



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG**

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144  
Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : [www.polbangtanmalang.ac.id](http://www.polbangtanmalang.ac.id)

e-mail : [official@polbangtanmalang.ac.id](mailto:official@polbangtanmalang.ac.id)

Nomor : B-2089/SM.220/I.9.2/04/21  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Undangan Narasumber

Malang, 29 April 2021

Yth.

(terlampir)

di

Tempat

Bersama ini disampaikan undangan kepada Bapak/Ibu sebagai Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh di Wilayah Koordinasi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang di Kabupaten Madiun Jawa Timur. Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/ 30 April 2021

Waktu : 09.00 WIB – selesai

Tempat : *Ballroom Hotel Setia Budi* Kota Madiun Jalan Mangga No 4  
Madiun Jawa Timur

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur



Dr. Setya Budhi Udrayana, S.Pt., MSi  
NIP. 19690511 199602 1 001

Lampiran : Surat Direktur Polbangtan Malang  
Nomor Surat : B-2089/ SM.220/I.9.2/04/2021  
Tanggal : 29 April 2021  
Perihal : Undangan Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh

1. Muhtarom, S.Sos (Anggota Komisi IV DPR RI)
2. Sodik Heri Purnomo, S.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun)
3. Joko Suwito, SH (Tenaga Ahli DPR RI)
4. M Tanfidzul Khoiri
5. Dr. Sadlikah, S.Pt, M.Pt
6. Yudi Rustandi, S.ST, M.Si

**SUSUNAN ACARA TANGGAL 30 APRIL 2021**  
**BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PETANI DAN PENYULUH PERTANIAN**  
**KOTA MADIUN TA 2021**

**TEMA : PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PAKAN TERNAK SEBAGAI UPAYA**  
**PENINGKATAN KEMANDIRIAN PETERNAK**

<b>Jam</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>08.00 – 09.30</b>	Seremonial Pembukaan	Panitia
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan</li> <li>- Menyanyikan lagu Indonesia Raya</li> <li>- <b>Sambutan kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Madiun</b></li> <li>- Pengarahan dari anggota Komisi IV DPR RI</li> <li>- Penutup</li> </ul>	<b>Dr. Sad Likah, S.Pt, MP; MC</b> Petugas <b>Bp. Sodik Heri Purnomo, S.Si</b>  <b>Bp. H. Muhtarom, S.Sos</b>  MC
<b>09.30-10.00</b>	Break	Panitia
<b>10.00 - 12.00</b>	Materi 1	<b>Yudi Rustandi, S.ST, M.Si</b>
<b>12.00 – 12.30</b>	Istirahat	Panitia
<b>12.30 – 13.30</b>	Materi 2	<b>Joko Suwito, SH</b> TA DPR RI
<b>13.30 – 15.00</b>	Materi 3 “Jago Bikin Pakan”	<b>M Tanfidzul Khoiri</b> Owner Kandank Oewang
<b>15.00</b>	Penutupan	Panitia

**Lokasi : Hotel Setiabudi, Kota Madiun**

**BIMBINGAN TEKNIS**  
*Peningkatan Kapasitas*  
**PETANI DAN PENYULUH PERTANIAN**

**“Penerapan Teknologi Pengolahan Pakan Ternak sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Peternak”**

Medan, 30 April 2021

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo  
Menteri Pertanian RI





The banner features the Indonesian national emblem and logos of the Ministry of Agriculture and Forestry, the Indonesian Agricultural University (IPB), and the Indonesian Veterinary University (IPV). It includes a portrait of H. Muhtarom, S.Sos, a Member of the Indonesian House of Representatives (DPR RI), and a photo of Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, Minister of Agriculture and Forestry. The text is in Indonesian, detailing the technical guidance session's focus on farm waste processing technology to improve farmer independence.

**BIMBINGAN TEKNIS**  
*Peningkatan Kapasitas*  
**PETANI DAN PENYULUH PERTANIAN**

**“ Penerapan Teknologi Pengolahan Pakan Ternak ”  
Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Peternak**

Madi, 10 April 2021

H. Muhtarom, S.Sos  
Anggota DPR RI

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo  
Menteri Pertanian RI





KEMENTERIAN PERTANIAN

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM  
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233  
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
Nomor 18/Kpts/SM.120/I/01/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS  
PETANI DAN PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan;  
b. bahwa ketersediaan sumber daya manusia pertanian yang inovatif, kreatif, profesional, mandiri, mampu bersaing, dan berwawasan global untuk meningkatkan produktivitas pertanian, perlu mendapat prioritas program pembangunan pertanian dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SM.120/08/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 196406231989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelatihan pusat;
4. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelatihan pertanian provinsi; dan
5. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelatihan pertanian kabupaten/kota.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR : 18/Kpts/SM.120/I/01/2021  
TANGGAL : 11 Januari 2021

PETUNJUK TEKNIS  
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS  
PETANI DAN PENYULUH PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik mencatat pada April-Juni (kuartal II) tahun 2020 sektor pertanian tumbuh sebesar 2,19 persen secara tahunan (*year on year*), yang berarti PDB pertanian tumbuh 16,24 persen. Prestasi yang sangat baik di tengah kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, diharapkan kesejahteraan petani meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor pertanian yang dapat dilihat dari nilai tukar petani. Pemerintah ingin meningkatkan bobot pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh pertanian di era pandemi Covid 19.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam menyusun perencanaan program pembangunan pertanian memprioritaskan petani dan penyuluh pertanian sebagai lokomotif, penggerak dan pelopor yang inovatif, kreatif, profesional, mandiri, mampu bersaing, dan berwawasan global, salah satunya melalui Bimbingan Teknis. Agar pelaksanaan Bimbingan Teknis dapat berjalan dengan baik diperlukan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas bagi Petani dan Penyuluh Pertanian.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Memberikan acuan bagi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian melalui bimbingan teknis.

## 2. Manfaat

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis, pembinaan, dan pembiayaan bimtek untuk peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian.

## D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini yaitu petani dan penyuluh pertanian.

## E. Keluaran

Keluaran dari Petunjuk Teknis ini yaitu:

1. terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian sesuai dengan petunjuk teknis; dan
2. meningkatnya kapasitas petani dan penyuluh pertanian.

## F. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri.
3. Peningkatan Kapasitas adalah meningkatnya kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

5. Penyuluh Pertanian adalah pekerjaan penyuluhan pertanian yang membutuhkan keahlian khusus yang dihasilkan dari proses pendidikan profesi, pelatihan profesi dan/atau pengalaman kerja, dan dibuktikan dengan sertifikat Profesi Penyuluh Pertanian.
6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian

## BAB II

### PENYELENGGARAAN BIMTEK

#### A. Perencanaan

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang harus dilakukan sebelum melaksanakan proses Bimtek. Beberapa hal yang perlu disiapkan dalam perencanaan, antara lain:

1. menyusun rencana pembelajaran yang terdiri atas tujuan, jadwal, materi/bahan ajar, metode, bahan dan alat praktek, penetapan pengelola/pelaksana Bimtek, dan fasilitator;
2. penetapan dan biodata calon peserta sudah ada paling kurang 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Bimtek (terlampir pada Form 1);
3. penyusunan panduan penyelenggaraan;
4. penyiapan sarana akomodasi dan konsumsi;
5. penyiapan blanko sertifikat; dan
6. penetapan dan perumusan anggaran Bimtek.

#### B. Pelaksanaan

Bimtek diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan PPSDMP dan dapat dikerjasamakan dengan lembaga lainnya dibawah penjaminan mutu Unit Pelaksana Teknis Badan PPSDMP.

##### 1. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Bimtek untuk meningkatkan kapasitas Petani dan penyuluh pertanian.

##### 2. Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Bimtek disesuaikan kebutuhan materi, dengan perhitungan 1 (satu) jam pembelajaran yaitu 45 menit.

### 3. Peserta

Peserta Bimtek berjumlah paling kurang 20 (duapuluh) orang.

### 4. Materi

Materi Bimtek dirancang dan ditentukan sesuai kebutuhan peserta sebagai berikut:

- a. manajemen yang terdiri atas manajemen kelompok, manajemen pemasaran, sumber pembiayaan, dan manajemen lainnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. teknis yang terdiri atas budidaya, pasca panen, pengolahan, alat mesin pertanian, dan manajemen lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Materi Bimtek dapat disusun sesuai kebutuhan sebagaimana tercantum pada Form 2.

### 5. Metode

Metode Bimtek sebagai berikut:

#### a. Ceramah

Ceramah merupakan metode Bimtek dengan cara menyajikan/menyampaikan informasi kepada peserta melalui penggunaan kata-kata, isyarat, ekspresi wajah dan nada suara saja.

#### b. Demonstrasi

Demonstrasi merupakan metode Bimtek dengan cara menyampaikan informasi melalui penggunaan model/benda asli.

#### c. Tanya jawab.

Tanya jawab merupakan metode Bimtek dengan cara menugaskan peserta melengkapi materi yang telah dipelajari dengan memberikan jawaban dengan lisan atau tindakan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung oleh widyaiswara/narasumber/praktisi dan sebaliknya.

#### d. Diskusi

Diskusi merupakan metode Bimtek dengan cara menyampaikan topik tertentu sesuai dengan materi yang sudah diajarkan melalui pembahasan lebih dalam kelompok peserta Bimtek.

#### e. Praktek

Praktek merupakan metode Bimtek yang memberikan kemungkinan pada peserta untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari guna meningkatkan kemampuannya secara utuh dalam kompetensi.

## 6. Sarana Pembelajaran

Sarana pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi peserta Bimtek disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi peserta. Sarana pembelajaran tersebut dapat berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*).

## 7. Panitia Penyelenggara

Panitia Penyelenggara Bimtek terdiri atas panitia penyelenggara dan *person in charge* (PIC) yaitu orang yang ditunjuk yang dianggap memiliki kompetensi dan ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja penyelenggara Bimtek.

## 8. Fasilitator

Fasilitator terdiri atas narasumber, pakar, praktisi di bidang pertanian, widyaiswara, Penyuluh Pertanian, dosen dan pelaku usaha.

## C. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

### 1. Monitoring

Monitoring Bimtek dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Bimtek sesuai dengan rencana.

### 2. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan penyelenggaraan sebagai bentuk tindakan koreksi untuk penyempurnaan pelaksanaan Bimtek pada waktu yang akan datang.

Evaluasi Bimtek yang dilaksanakan antara lain: evaluasi peserta, evaluasi fasilitator dan evaluasi penyelenggaraan.

#### a. Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta Bimtek terdiri dari evaluasi materi dan evaluasi sikap dan perilaku.

##### 1) Evaluasi Materi

Evaluasi materi untuk mengukur peningkatan penguasaan materi yang telah dipelajari melalui *pre test* dan *post test* dan dilaksanakan sebelum dan setelah proses pembelajaran pada setiap mata Bimtek (format evaluasi materi terlampir pada Form 3).

##### 2) Evaluasi Terhadap Sikap dan Perilaku Peserta

Evaluasi terhadap sikap dan perilaku peserta untuk mengetahui dengan cepat sikap perilaku peserta Bimtek

terhadap penerapan hasil Bimtek, evaluasi ini dilaksanakan sejak awal sampai akhir Bimtek (format evaluasi terhadap sikap dan perilaku peserta terlampir pada Form 4).

b. Evaluasi Fasilitator

Evaluasi fasilitator merupakan evaluasi terhadap fasilitator dalam memberikan materi, tujuannya untuk mendapatkan input terhadap kemampuan fasilitator dalam aspek pembelajaran, dilakukan oleh peserta setelah fasilitator memberikan materi (format evaluasi fasilitator terlampir pada Form 5).

c. Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi penyelenggaraan Bimtek merupakan evaluasi kepuasan peserta terhadap penyelenggara Bimtek, tujuannya untuk mendapatkan input terhadap penyelenggaraan Bimtek, dilakukan sebelum Bimtek ditutup (format evaluasi penyelenggaraan terlampir pada Form 6).

3. Pelaporan

Penyelenggara wajib melaporkan penyelenggaraan Bimtek kepada kepala satuan kerja penyelenggara Bimtek dan diteruskan kepada Badan PPSDMP cq. Pusat Pelatihan Pertanian.

D. Pembinaan

Pembinaan terhadap penyelenggara Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh secara fungsional menjadi tanggung jawab Badan PPSDMP cq. Pusat Pelatihan Pertanian.

E. Sertifikat

Peserta Bimtek akan memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan seluruh proses penyelenggaraan Bimtek. Sertifikat akan dikeluarkan oleh unit pelaksana teknis penyelenggara Bimtek.

F. Pembiayaan

Pembiayaan Bimtek dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Badan PPSDMP dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENUTUP

1. Petunjuk Teknis Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian;
2. Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan lingkungan strategis yang berkembang;
3. Petunjuk Teknis ini berlaku sejak ditetapkan.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 196406231989031002



Form 1.

Biodata Calon Peserta Bimbingan Teknis

BIODATA CALON PESERTA BIMBINGAN TEKNIS	
Nama	:
	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin (L/P)	:
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
Nomor Induk Pegawai (NIP)	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Pendidikan Terakhir	:
Agama	:
Instansi/Unit Kerja	:
Nomor Telephon (HP)	:
Email	:
Kebutuhan Bimtek	:

Form 2.

Contoh Materi Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh.

NO	MATERI BIMTEK	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	METODE	JUMLAH JAM BIMTEK @45 MENIT		
					TEORI	PRAKTIK	JUMLAH
I	KELOMPOK DASAR						2
1	Dukungan Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian			Ceramah, diskusi	2	0	2
II	KELOMPOK INTI						6
1	Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh (Tematik)	Manajemen	Manajemen Kelompok Manajemen Pemasaran Sumber Pembiayaan (KUR)	Ceramah, diskusi, penugasan, simulasi, game, Praktek	1	5	6
		Teknis	Budidaya Pascapanen dan Pengolahan hasil				
Jumlah					3	5	8

Form 3.

EVALUASI PENGUASAAN/PEMAHAMAN MATERI

- 1. NAMA BIMTEK :
- 2. NAMA UPT :
- 3. NAMA PESERTA :

Petunjuk Pengisian :

Diisi dengan memberikan tanda *check list* (  $\checkmark$  ) pada kolom yang tersedia dengan memberikan nilai pada kolom yang sudah tersedia sebagai berikut : Sangat menguasai nilai 5, menguasai nilai 4, Cukup menguasai nilai 3, kurang menguasai nilai 2, tidak menguasai 1

No	Materi Bimtek	Skala Penguasaan Materi				
		Sangat Menguasai	Menguasai	Cukup Menguasai	Kurang Menguasai	Tidak Menguasai
1	(materi inti)					
2						
3						
...						
Dst.						
	Jumlah					

.....2021

Nama Peserta

(.....)

Skala Nilai:

- > 81 = 5
- 71 - 80 = 4
- 61 - 70 = 3
- 51 - 60 = 2
- < 50 = 1

Form 4.

EVALUASI TERHADAP SIKAP DAN PERILAKU PESERTA

- 1. NAMA BIMTEK:
- 2. HARI/TANGGAL :

NO	Nama Peserta	Aspek Penilaian					Jumlah	Saran/Penjelasan
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)		

.....2021  
Ketua Panitia,

(.....)

Keterangan:

Aspek Penilaian/Kolom	Bobot	Indikator Penilaian
A = Disiplin	40	Kehadiran, ketepatan waktu, kebersihan dalam bekerja, kerapihan pengguna alat
B = Motivasi	20	Keaktifan, semangat, kemauan, dan ketekunan
C = Kerjasama	15	Menghargai pendapat orang lain, suka menolong, toleransi
D = Prakarsa	15	Ide, inisiatif
E = Kepemimpinan	10	Ketegasan, keberanian, konsistensi, komitmen, proaktif
Total	100	

Skala Nilai :

- > 81 = Sangat Baik
- 71 – 80 = Baik
- 61 – 70 = Cukup Baik
- 51 – 60 = Kurang Baik
- < 50 = Tidak Baik

Form 5.

EVALUASI TERHADAP FASILITATOR

NAMA FASILITATOR :  
MATERI BIMTEK :  
HARI/TANGGAL/WAKTU :  
PETUNJUK PENGISIAN : Diisi dengan memberikan tanda *check list*  
(√) pada kolom yang tersedia

No	Aspek	Skala				
		5	4	3	2	1
1	Penguasaan Materi (Pengetahuan, keterampilan dan sikap)					
2	Penguasaan Metoda (kemampuan penyajian, berkomunikasi, kemampuan menjawab, nada, suara, kerjasama)					
3	Kemampuan Menggunakan ALat Bantu (Penggunaan Sarana)					
4	Penegakan Disiplin (Kehadiran, kerapihan berpakaian, sikap, prilaku)					
5	Tujuan Pembelajaran (relevansi materi dengan indicator pembelajaran, pencapaian tujuan pembelajaran)					

Alasan :

Terima Kasih

- Skala Nilai :
- 5 = Sangat Baik
  - 4 = Baik
  - 3 = Cukup Baik
  - 2 = Kurang Baik
  - 1 = Tidak Baik

Form 6.

EVALUASI KEPUASAN PESERTA

NAMA BIMTEK :  
TANGGAL PELAKSANAAN :  
NAMA UPT :

**Petunjuk Pengisian:**

Berilah tanda check list ( √ ) pada kolom yang tersedia !

No.	Aspek	Skala		
		Puas	Cukup Puas	Kurang Puas
		3	2	1
<b>A.</b>	<b>Pelayanan Administrasi</b>			
1	Registrasi, cepat, mudah dan ramah			
2	Penyelesaian Keuangan cepat, mudah dan ramah			
3	Bahan Serahan (materi, alat tulis, dll) yang tersedia			
<b>B.</b>	<b>Pelayanan Fasilitas</b>			
1	Kebersihan dan kenyamanan asrama, ruang kelas, dan ruang makan			
2	Keramahan dan kerapian			
3	Variasi dan kualitas menu makan yang tersaji			
4	Kelengkapan fasilitas praktek			
5	Ketersediaan alat bantu pengajaran (LCD, Laptop, layar, dll)			

.....2021

Nama Peserta

(.....)